

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Kota Semarang yang berpenduduk lebih dari 1,65 juta jiwa menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang melimpah. Kota Semarang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi. Masyarakat beranggapan Kota Semarang sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian, tetapi hal ini menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi, penduduk yang semakin tinggi tidak setara dengan jumlah lapangan kerja yang dilihat tidak mengalami peningkatan ini akan membuat masyarakat di Semarang melakukan aktivitas di sektor informal. Kondisi tersebut yang membuat penduduk daerah melakukan migrasi keperkotaan yang menurut mereka itu di Semarang.

Penggunaan tenaga mesin ini yang membuat sempit lapangan pekerjaan di kota dan juga menimbulkan persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan sebagian besar penduduk desa yang berpindah ke kota tidak mempunyai keahlian yang dapat diandalkan, sehingga mereka tidak dapat memenuhi tuntutan kerja yang ada di perkotaan.<sup>1</sup> Modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan yang semula menggunakan sumber daya manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. Berada di kota

---

<sup>1</sup>Unik Desthiani, "Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Memberikan Pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)", *Jurnal Sekretari*, Vol. 6, No. 2, (2019), hlm. 232

mereka tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja, dan melakukan aktivitas di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sektor informal yang dimaksud mencari penghasilan melalui produksi atau distribusi produk/jasa, salah satu bentuk profesinya adalah pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima dapat ditemui pada kota-kota besar yang berada di tepi jalan, trotoar, lahan-lahan milik pemerintah dan di tempat lainnya. Kota Semarang kota memiliki perkembangan pedagang kaki lima yang tinggi. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjual dagangan di pinggir jalan atau tempat umum. Pedagang Kaki Lima (PKL) sanggup memberikan pelayanan untuk kebutuhan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Penetapan lokasi pedagang kaki lima ada yang menetap, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain menjajakan dagangannya secara eceran. Pedagang kaki lima hanya dengan modal kecil untuk mereka dagang dan terkadang hanya sebagai alat bagi pemilik modal untuk mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jeri payah. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dikatakan membuka lapangan pekerjaan dengan itu untuk angka pengangguran dapat menurun dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relative lebih murah dari took atau restoran modern.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik pada masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun juga di masalah kebersihan. Permasalahan yang terkait

dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak bermunculan yang ternyata dapat merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah seperti rasa ketidaknyamanan dikarenakan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak pada tempatnya sehingga dapat mengganggu kegiatan masyarakat.<sup>2</sup>Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga mendatangkan permasalahan baru, kegiatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap sebagai kegiatan liar di Kota Semarang, ketika lokasi penggunaan ruang untuk berjualan tidak sesuai dengan peruntukannya, atau yang biasa disebut lokasi titik larangan untuk berjualan.

Pemerintah Daerah Kota Semarang berupaya melindungi, memberdayakan, dan mengendalikan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan usaha dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak dan/atau kepentingan umum Kota Semarang maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 ini menjelaskan tentang pengaturan lokasi dan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui penataan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pada proses pelaksanaannya, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 ini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal ini terkait dengan kepatuhan sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap sistem penataan

---

<sup>2</sup> Maris G. Rukmana, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang", *Jurnal Konstituen*, Vol. 1, No 2, (2019), hlm. 68

yang telah dibuat untuk kenyamanan bersama. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan di Kota Semarang selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga untuk mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjambretan. Penertiban pedagang kaki lima merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta dapat dilakukan atas paksaan dari pemerintah itu sendiri. Penertiban pedagang kaki lima dikelola dengan memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian masalah di atas, terhadap ketidak patuhan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berada di wilayah Kota Semarang peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 yang telah ditetapkan, maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA”**.

---

<sup>3</sup>*Op.Cit.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang?
2. Apa hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong praja Kota Semarang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat membuka wawasan ilmu hukum dan paradigma dalam memahami permasalahan hokum khususnya tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditinjau dari hokum administrasi negara. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan literature atau referensi bagi peneliti selanjutnya serta sebagai kontribusi bagi perangkat peraturan pemerintah daerah yang lebih baik.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Mahasiswa bisa pula melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan penelitian ini supaya data dan pengetahuan tersebut bertambah dan terus berkembang dari yang sebelumnya.

### b. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman terkait Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kepada peneliti dan pembaca.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018. Masyarakat memiliki peran yang penting karena mereka bisa mengetahui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.